



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pelabuhan II Km. 5 Sukabumi Tlp. (0266) 221766

e-mail : budpaudni@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.9/078/KEP. P&K/VII/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, mengerjakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
- c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2004 – 2025);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Standar PAUD (sebagai acuan minimal penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal dan atau Informal);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 18 Seri D-9);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 31 Seri D-21);
11. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
- Memperhatikan
- a. Surat Permohonan izin dari UPT TK/SD Kecamatan Citamiang Nomor 137161 / UPT TK / SD / VII / 2014 tanggal 07 Juli 2014 beserta lampirannya;
- b. Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Senin, 14 Juli 2014 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Pertama : Nama Lembaga : **TK NURUSSALAM**
Kepala : Sri Darsipah
Jenis Kegiatan : Taman Kanak Kanak (TK)
Alamat : Jl. Pemuda 2 No. 14
Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Kedua : Pemegang izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan Taman Kanak Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 17 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



DR. BEN HAERANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620828 198603 1 007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Kepala DPPKAD Kota Sukabumi (sebagai laporan);